



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2014/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1 Nama : **H. ISMAIL IBRAHIM**
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 10 – 02 – 1936
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Sungai Lumpur Rt. 04/Rw. 09 Desa / Kelurahan
Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.
Propinsi Kepulauan Riau.
- 2 Nama : **ASNAH WINDA**
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 11 – 07- 1943
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 002 BTA Rt.01/ Rw.01,
Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu. Propinsi Sumatera
Selatan.
- 3 Nama : **MILWAN IBRAHIM**
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 07-11-1945
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan May. Harun Hadimarto No. 052 Rt.
001/Rw.001, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan
Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Propinsi Sumatera Selatan.
- 4 Nama : **HJ. FARIDA IBRAHIM**
Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 21-05-1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek Depnaker Trans No. 96 Rt. 011/Rw.005
Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

5 Nama : **HJ. MALA DEWI**

Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 14-02-1954

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Kapten M. Nur No. 258-A Desa / Kelurahan
Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan.

6 Nama : **YULIANARA**

Tempat/Tgl. Lahir : Baturaja, 20-07-1959

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Jend. A. Yani No. 2 BTA Rt.01/ Rw.01
Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi
Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa mereka **Baginda Bosar Panjaitan, SH** dan **Exsaudi R. Simanullang, SH**. Kesemuanya beralamat di Law Office Baginda Bosar Panjaitan & Rekan jalan pulau natuna I No. 64 Aren Jaya, Bekasi Timur, Bekasi – 17111. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 November 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja selanjutnya tanggal 8 November 2013 Nomor 106/Sk/Pdt.2013/PN Bta. Selanjutnya di sebut Para Pembanding yang semula Para Penggugat ;

M E L A W A N

1 **Pemerintah Republik Indonesia**, c/q Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, c/q Panglima TNI, c/q Kepala Staff TNI Angkatan Darat , c/q Panglima Daerah Militer II /Sriwijaya, beralamat di jalan Jenderal Sudirman Palembang Propinsi Sumatera Selatan Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Letkol Chk W. Indrajit, SH., MH, Letkol Chk Usman F. Nasution, SH, Mayor Chk Kesmedi Darwin, SH. M. Hum., Mayor Chk. Rusmanto, SH., Lettu Chk. Robby Optemy, SH., beralamat di Makumdarn II / Sriwijaya Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supeno No. 2 Palembang yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Desember 2013 Nomor 110/SK/Pdt/20/PN.Bta.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2013.

- 2 **Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu**, beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani km.7 Kemelak Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Wenesday Ahmad. SH.MH.Muslim Tazai.ZHI.SH.MH. Pengacara & Advokat beralamat Jalan DR. Hamka No. 551 B Sukaraya Baturaja berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.181/II/2013. Tanggal 20 November 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 201 januari 2014 Nomor 11/SK/Pdt/2014/PN.Bta.selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
- 3 **Komandan Distrik Militer (DANDIM) 0403 GAPO OKU**, beralamat jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 3, Kemelak Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, diwakili kuasa hukumnya Letkol Chk Usman F. Nasution, SH., Mayor Chk Kesmedi Darwin, SH. M. Hum., Kapten Chk. Farid Iskandar.SH.MH, Lettu Chk. Robby Optemy, SH., berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 Desember 2013 Nomor 111/SK/Pdt/2013/PN.Bta. selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III ;
- 4 **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Daerah Kabupaten Ogan KOMERING ULU**, beralamat di Jl. Gajah Mada No. 1, Baturaja, diwakili kuasa hukumnya Wenesday Ahmad, SH., MH – Muslim Tazai Zhi, SH., MH. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.181/514/XIII/2013 tanggal 20 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Januari 2014 Nomor 12/SK/Pdt/2014/PN.Bta. selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
- 5 **Perseroan Terbatas (PT) Inti Girya Prima Sakti** , suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Menara Executive 7th floor, jalan M.H.Thamrin kav.9, Jakarta Pusat No 350, yang diwakili kuasanya Fahrerozi Hamid, SH dan Hery Prianto, beralamat dan berkantor di jalan Prof. Dr. Hamka No. 348 Baturaja,Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Januari 2014 Nomor 08/SK/Pdt/2014/PN.Bta. Selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 **Perseroan Terbatas (PT) Ramayana Lestari Sentosa, Tbk., c/q** Departement Store Mall Ramayana Oku Baturaja, beralamat di jalan Ahmad Yani, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Propinsi Sumatera Selatan, Dalam hal ini Turut Tergugat diwakili kuasa Fahrrozi Hamid, SH dan Hery Prianto, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 8 Januari 2014 Nomor : 07/SK/Pdt/2014/PN.Bta. Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 April 2014 Nomor : 44/PEN/PDT/2014/PT.PLG. Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bta. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 22 Februari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 26 Februari 2013, dalam register perkara perdata No. 09/Pdt.G/2013/ PN.BTA, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para PENGGUGAT adalah keturunan dari hasil perkawinan Almarhum Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, dengan Almarhumah Hj. Siti Mariam Binti Suyib, selaku pemilik atas sebidang tanah yang terletak dan dikenal dengan nama Desa/ Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, yang diperoleh Almh. Ibrahim Bin Pangeran Hadjib sebagai warisan dari Ayahnya yaitu PANGERAN HADJIB. PANGERAN HADJIB merupakan pemilik sah tanah tersebut sebagaimana telah diakui dalam schenking dari De Controleur Soebli tanggal 01 April 1906. Pengakuan De Contreleur Soebli tersebut, kemudian, telah diketahui dan diakui pemerintah Kota Baturaja yang diwakili oleh M. HASAN yang bertindak dalam jabatannya selaku Wedana Ogan Ulu pada tanggal 21 Maret 1952;
- 2 Bahwa pada tahun 1949, Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah mengajukan gugatan atas keabsahan tanah warisan yang diperoleh dari ayahnya yaitu Pangeran Hadjib ke pemerintahan Kota Baturaja. Berdasarkan gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemerintah Kota Baturaja telah membentuk satu komisi untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dengan membentuk badan Komisi I. Namun Komisi I tersebut, gagal membuat keputusan. Sehingga Wakil Bupati Ogan Ulu pada masa itu, yaitu tuan luyks di Baturaja, pada tanggal 16 Pebruari 1950, menugaskan/ memerintahkan Abbas Abulhir, selaku Asisten Wedana Kota Baturaja untuk memeriksa kembali gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dan menyelesaikan Schenking Pangeran Hadjib yang diperolehnya dari tuan controleur soebli tanggal 01 april 1906 tersebut. Sehingga pada tanggal 16 Pebruari 1950, Abbas Abbulhir, membentuk satu Badan Komisi yang ke 2 untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tersebut dan pada hari Sabtu, 18 Pebruari 1950, dilangsungkan sidang Komisi yang ke 2 yang beranggotakan 9 (sembilan) orang yaitu:

- 1 Abbas Abulhir , selaku Wakil Wedana Ogan Ulu sebagai Ketua ;
- 2 Abdul Murod, selaku Pasirah Baturaja sebagai Anggota ;
- 3 Muller, selaku Hoofd - Opzichter sebagai Anggota ;
- 4 Tjia Tjingguan, selaku Wijkmester sebagai Anggota ;
- 5 Muhamad Saleh, selaku Pembarab Baturaja sebagai Anggota;
- 6 Lechan, selaku Krio Kemalaraja sebagai Anggota;
- 7 A. Nawawi, selaku Kepala pasar Baturaja, sebagai Anggota ;
- 8 Abdulrachman, selaku pedagang di pasar Baturaja sebagai Anggota;
- 9 Zainuddin, selaku ex Kepala Pasar Baturaja sebagai Anggota ;

Komisi yang ke 2 yang diketuai oleh ABBAS ABULHIR tersebut, telah melakukan sidang dan pemeriksaan terhadap gugatan yang diajukan oleh IBRAHIM BIN PANGERAN HADJIB dan memutuskan hal-hal yang pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

- a Surat schenking tanggal 01 April 1906 syah;
- b Batas-batas yang ditunjukkan oleh tuan Mohamad Murod yang ternyata di atas surat schenking diakui oleh Komisi;
- c Dengan alasan bahwa diatas tanah yang lebarnya 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) dan panjangnya 168 m (seratus enam puluh delapan meter), menurut ukuran Komisi, hanya diterima dari tepi kali sampai kepohon-pohon yang diusahakan oleh Machmoed yaitu: panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter), inilah yang masih dapat dimiliki (dipunyai oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Diluar usaha ini Komisi tak dapat mengakuinya, berhubung dengan orang mengusahakan disitu bukan lagi keluarga yang lurus dari tuan Ibrahim, ialah Machmoed tersebut ;

e Memandang gugatan yang dilakukan oleh Ibrahim dengan syah baru terjadi dalam tahun 1949, sedangkan hak mengatur yang didapat oleh Plaatselijk Pasar Fonds, berlaku sejak 1938 dan 1939 dari itu gugatan tuan Ibrahim hanya diakui syah sebagai ternyata di pasal C (bijblaad 8096);

3 Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 1950 berdasarkan keputusan sidang komisi yang ke dua (II) yang diketuai oleh Abbas Abulhir tersebut, maka demi hukum Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, resmi dan sah menurut hukum sebagai pihak pemilik tanah yang disebut pada poin (b) putusan Komisi yang ke 2 tanggal 18 Pebruari 1950, dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), (untuk selanjutnya disebut “Tanah Milik Para Penggugat”) dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama jalan Dharmapala sekarang bernama jalan Jend. Ahmad Yani, Rt. 001/Rw 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;

- a Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal ahmad Yani, dahulu jalan Dharmapala;
- b Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- c Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- d Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

4 Bahwa sejak disahkannya hak kepemilikan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, selaku pemilik atas tanah tersebut di atas, berdasarkan putusan sidang badan Komisi yang ke 2 yang diketuai oleh Abbas Abulhir pada tanggal 18 Pebruari 1950, di tanah tersebut tidak didirikan bangunan oleh Ibrahim Bin Pangeran Hadjib. Sehingga pada tahun 1953, MAKODIM 0403/GAPO OKU meminta tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib tersebut: *dengan luas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), (untuk selanjutnya disebut “Tanah Milik Para Penggugat”) dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter), untuk dipinjam pakai dan akan didirikan beberapa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan Asrama dan Kantor milik MAKODIM 0403/GAPO OKU. Karena pada saat itu, kondisi Angkatan Darat (Tentara Nasional Indonesia) masih dalam keadaan sulit, maka Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, selaku warga negara yang baik dan mencintai negara Republik Indonesia, merasa terpanggil untuk membantu dan mendukung Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Sehingga dengan tulus hati, Ibrahim Bin Pangeran Hadjib menyerahkan tanah miliknya tersebut dengan status pinjam pakai oleh MAKODIM 0403/GAPO OKU (Tentara Nasional Indonesia), untuk dipakai sebagai bagian dari bangunan Asrama dan Kantor milik MAKODIM 0403/GAPO OKU, terhitung sejak tahun 1953. Fakta ini juga diakui oleh salah satu anggota MAKODIM 0403/GAPO OKU yaitu EDI ROSIDIN, sesuai dengan Surat Pernyataannya yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2008, selaku Purnawirawan TNI –AD / Dandub Denzibang 021 Baturaja KTP/NRP No. 08.5007.030846.0001/463089, yang bersangkutan dengan tegas menyatakan dan menyaksikan, bahwa benar tanah milik IBRAHIM BIN PANGERAN HADJIB, telah dipinjam-pakaikan kepada Dandim 0403/Garuda Dempo Batu Raja (Tergugat III) sejak tahun 1953;

- 5 Bahwa seperti kata pepatah **“Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba”**, demikianlah tindakan Tentara Nasional Indonesia Cq. Pangdam II Sriwijaya cq. Makodim 0403/Gapo Baturaja (Tergugat I). Ibrahim Bin Pangeran Hadjib (ayah Para Penggugat), yang sejak tahun 1953 telah membantu Tergugat I dan Tergugat III, justeru mendapatkan balasan yang sangat pahit dan buruk. Tergugat I yang telah menikmati tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah melakukan kesepakatan jahat dan secara melawan hukum, telah menyerahkan tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Tergugat II), berdasarkan surat Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004 (selanjutnya disebut “Perjanjian Penyerahan Tanah dan Bangunan”), tanpa seijin dan sepengetahuan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib atau ahli waris Ibrahim Bin Pangeran Hadjib (Para Penggugat) selaku pemilik hak atas tanah. Dalam Perjanjian Penyerahan Tanah dan Bangunan tersebut, Tergugat I bertindak selaku pihak yang menyerahkan Tanah dan Bangunan Makodim 0403/ OKU masing-masing seluas 9.276 m2 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi dan 906 m2 (sembilan ratus meter persegi) dan Tergugat II bertindak selaku pihak Penerima Penyerahan Tanah dan Bangunan Makodim 0403/ OKU tersebut. Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan seluruh Tanah dan Bangunan Makodim 0403/ OKU masing-masing seluas 9.276 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi dan 906 m² (sembilan ratus meter persegi) kepada Tergugat II, jelas dan nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat. Sebab Tanah Para Penggugat yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat III sejak tahun 1953, dengan luas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), ikut serta diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/ Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Oleh karena itu, Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan Makodim 0403/ Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, yang ditandatangani Tergugat I dengan Tergugat II, harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal.

- 6 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I tersebut yaitu menyerahkan tanah yang milik Para Penggugat kepada Tergugat II, merupakan perbuatan melawan hukum, jelas merugikan Para Penggugat dan telah merendahkan harga diri dan martabat Para Penggugat. Oleh karenanya, patut menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 7 Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan itikad baik, kemudian mendatangi dan menegur Tergugat II. Para Penggugat menjelaskan kepada Tergugat II, bahwa Penyerahan tanah dan Bangunan Makodim 0403/Gapo Uko yang dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/ Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab sebagian tanah yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan MAKODIM 0403/ OKU Baturaja tanggal 21 Juli 2004, seluas lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), adalah tanah milik para Penggugat dan diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat. Para Penggugat selanjutnya meminta kepada Tergugat II, agar secara sukarela membatalkan sendiri penyerahan tanah Para Penggugat tersebut. Namun Tergugat II tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, walaupun telah disampaikan secara layak dan patut;
- 8 Bahwa itikad tidak baik Tergugat II semakin nyata, dengan mengabaikan seluruh teguran yang disampaikan Para Penggugat. Dimana pada tahun 2006, Tergugat II secara melawan hak dan tanpa sepengetahuan/persetujuan dari Para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan Tergugat V. Tergugat II dengan tegas memberikan ijin kepada Tergugat V untuk mendirikan bangunan di atas tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Raja Plaza Jl. A. Yani Baturaja – OKU pada eks kantor kodim 0403/OKU di Jl. A. Yani Baturaja Kabupaten OKU, tanggal 6 September 2006. Perbuatan Tergugat II dan Tergugat IV ini, sangat jelas dan nyata sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat. Tergugat II dan Tergugat IV secara bersama-sama kemudian telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Para Penggugat dan telah menyewakannya kepada Turut Tergugat, berdasarkan Akte Perjanjian Pengalihan Hak Menyewakan dan pembangunan Gedung Raja Plaza No. 4. Tanggal 11 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Rianto, SH., Notaris yang berkedudukan di Jakarta Barat. Seluruh tindakan Tergugat II dan Tergugat V tersebut, jelas telah merugikan dan telah merendahkan harga diri dan martabat Para Penggugat selaku pemilik hak atas tanah. Oleh karenanya patut menurut hukum Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- 9 Bahwa Tergugat IV, juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan surat No. 13 tahun 2006, tentang Persetujuan Kerjasama Kabupaten Ogan Komering Ulu Dengan Pt Inti Griya Prima Sakti Dalam Rangka Pembangunan Pusat Perbelanjaan Dilokasi Eks Kodim 0403 Ogan Komering Ulu, tanggal 6 September 2006. Padahal Tergugat IV, jelas mengetahui bahwa tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V secara melawan hak. Perbuatan Tergugat IV yang memberikan persetujuan kepada Tergugat II dan Tergugat V, jelas sangat merugikan Para Penggugat.
- 10 Bahwa karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan, merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian pada para Penggugat. Dimana Para Penggugat tidak dapat lagi menyewakan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada orang lain, maka patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi dan bunga uang atas kerugian yang timbul. Untuk itu, patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan bunga uang kepada Para Penggugat sebesar RP. 954.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), dengan perincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Hasil Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 9	Rp. 900.000.000,-
Bunga Uang Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 6% X 9	Rp. 54.000.000,-
	Total	Rp. 954.000.000,-

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, menyebutkan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3 Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4 Suatu sebab yang tidak terlarang.

Oleh karena perbuatan penyerahan tanah milik para Penggugat yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo tidak memenuhi pasal 1320 KUH Perdata dan bersifat melawan hukum, oleh karenanya patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut agar penyerahan atas sebidang tanah milik Para Penggugat, dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama jalan DHARMAPALA sekarang bernama jalan Jend. AHMAD YANI, Rt. 001/Rw 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas ;

- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal ahmad Yani, dahulu jalan Dharmapala;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

yang diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/ Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal.

12 Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat II dan Tergugat V yang menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa dasar hak, maka patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat II dan Tergugat V



diperintahkan untuk mengosongkan Tanah Milik Para Penggugat tersebut dan menyerahkannya kepada Para Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah perkara.

- 13 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas fakta dan bukti-bukti yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, maka adalah patut dan sangat beralasan apabila terhadap putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).
- 14 Bahwa untuk menjamin agar putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan atau dieksekusi nantinya dan tidak hanya ilusi belaka (illusoir), maka sangatlah berdasar bilamana terhadap harta Para Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat yang akan diajukan Para Penggugat dalam perkara ini.
- 15 Bahwa sangatlah berdasar untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tangung renteng, Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, lalai untuk melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A Primair:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan dalam perkara ini;
- 3 Menyatakan sebidang tanah dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan DHARMAPALA sekarang bernama Jalan Jend. AHMAD YANI, Rt. 001/Rw 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal ahmad Yani, dahulu jalan Dharmapala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah warga Bindung Langit Rawang Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Adalah tanah hak milik Para Penggugat;

- 4 Menyatakan batal demi hukum, Perbuatan Tergugat I yang menyerahkan sebidang tanah milik Para Penggugat dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama Jalan DHARMAPALA sekarang bernama Jalan Jend. AHMAD YANI, Rt. 001/Rw 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal ahmad Yani, dahulu jalan Dharmapala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

Kepada Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Kompensasi Tanah Dan Bangunan Makodim 0403/ Oku Baturaja tanggal 21 Juli 2004, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat.

- 5 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan serah terima (ruislag) tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak.
- 6 Menyatakan Tergugat II dan Tergugat V, terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak;
- 7 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 8 Menghukum Tergugat II dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



9 Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat V untuk mengosongkan dan membongkar bangunannya yang didirikan di atas tanah milik Para Penggugat dan menyerahkan tanah seluas kurang lebih dengan luas tanah: Lebih kurang 2. 131, 50 m² (dua ribu seratus tiga puluh satu koma lima puluh meter persegi), dengan rincian Ukuran Tanah: Panjang 72, 50 m (tujuh puluh dua koma lima puluh meter) dan Lebar 29,40 m (dua puluh sembilan koma empat puluh meter) yang terletak dahulu bernama jalan DHARMAPALA sekarang bernama Jalan Jend. Ahmad Yani, RT. 001/Rw 02, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Baturaja, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jenderal ahmad Yani, dahulu jalan Dharmapala;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Besar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marga Bindung Langit Lawang Kulon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak;

dikuasai Tergugat II dan Tergugat V kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;

10 Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi dan bunga uang kepada Para Penggugat sebesar RP. 954.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah), karena telah menguasai tanah milik Para Penggugat secara tanpa hak, sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan, dengan perincian:

Uang Hasil Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 9	Rp. 900.000.000,-
Bunga Uang Sewa Selama 9 (sembilan) tahun	Rp. 100.000.000 X 6% X 9	Rp. 54.000.000,-
	Total	Rp. 954.000.000,-

11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat-alat Negara atas biaya Para Tergugat.



- 12 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tangung renteng, Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat, untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini.
- 13 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini.
- 14 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat untuk membayar secara tangung renteng seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 27 Mei 2013 yang isinya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I Dalam Eksepsi :

- 1 Tergugat menolak semua dalil dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- 2 Bahwa Gugatan para Penggugat sudah lewat waktu/kadaluarsa, karena jika dilihat dari penguasaan tanah oleh tergugat I sejak diserahkan oleh Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan didaftarkan gugatan tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2013 telah lebih kurang 54 tahun, maka telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 30 (tiga puluh) tahun sesuai Pasal 1967 KUH Perdata.
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang para Pihak, sebagai berikut :
 - a Tidak diikuti sertakan Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon karena Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958, sehingga dengan demikian Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon sudah sepatutnya diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
 - b Demikian pula halnya dengan Kepala BPN RI sudah sepatutnya diikuti sertakan dalam perkara *a quo* karena tanah tersebut sekarang adalah milik Pemkab OKU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN RI-2008 tanggal 4 Agustus 2008 status merupakan Hak Pengelolaan dengan Sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008, sehingga dengan demikian Kepala BPN RI selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan memberikan Hak atas Tanah juga diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- 1 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel), karena obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya, ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas hanya menyalin dari pendapat badan komisi yang dibentuk tanggal 18 Pebruari 1950 untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah tersebut yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 595 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 Jo Nomor : 1149/ K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 Jo Nomor : 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979).

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
 - 2 Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- II Dalam Pokok Perkara.

- 1 Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan;
- 2 Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 3 Bahwa benar TNI AD cq Kodam II/Sriwijaya memperoleh tanah yang sebagian menjadi obyek gugatan para penggugat berdasarkan surat penyerahan satu bidang tanah Nomor : 1/M/1958 tanggal 1 Juli 1958 dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon Baturaja kepada Kepala Geni Bangunan Seksi Baturaja dengan luas $\pm 9.276,50$ M2 yang dipergunakan untuk asrama Batalyon Infantri "D" selanjutnya berubah menjadi Batalyon 145/BALAU. Selanjutnya diatas tanah tersebut sejak tahun 1983 dijadikan Kantor Markas Kodim 0403/OKU, tanah tersebut telah terdaftar dalam Buku I Pusdalminlog sebagai tanah milik Negara dalam hal ini TNI AD cq Kodim II/Swj dengan batas – batas berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kemalaraja Nomor 807/Kr/X/99 Tanggal 18 Oktober 1999 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|--------------------|
| a | Sebelah Utara | : Jln. A. Yani ; |
| b | Sebelah Selatan | : Sungai Ogan ; |
| c | Sebelah Timur | : Gang Handayani ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Sebelah Barat : Suhardi Hamdani ;

- 1 Bahwa benar TNI AD cq Kodam II/Sriwijaya telah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada Pemkab OKU dalam suatu perjanjian tukar menukar tanah Makodim 0403/OKU dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : B/819/VII/2004 – No. 590/04/IX/2004 Tanggal 21 Juli 2004 menyatakan Pihak Kesatu (Tergugat I) menyerahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat II) sebagaimana Pihak Kedua (Tergugat II) menerima penyerahan dari Pihak Kesatu (Tergugat I) tanah seluas ± 9.276 M2 dan bangunan diatasnya berupa Kantor Makodim 0403/OKU seluas ± 906 M2 yang terletak di Jl A. Yani Desa Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Perjanjian tersebut dibuat karena sebagian dari tanah dan bangunan Makodim 0403/OKU terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU. Bahwa tanah tersebut saat ini statusnya merupakan tanah milik Pemkab OKU semula dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Tahun 2006, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN- RI-2008 Tanggal 4 Agustus 2008 menjadi Hak Pengelolaan dengan sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008;
- 2 Bahwa Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Register Perkara Nomor :10/Pdt.G/2008/PN.BTA Tanggal 8 Mei 2008, Para Penggugat mengajukan upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Putusan PK Nomor 330 PK/PDT/2010 yang amar Putusannya menyatakan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya para Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 32/G/2009/PTUN Tanggal 3 Nopember 2009, Para Penggugat mengajukan upaya hukum sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan Putusan Kasasi Nomor 398 K/TUN/2010 Tanggal 17 Pebruari 2011 yang amar Putusannya menyatakan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah tersebut pada point 2 berdasarkan pendapat Badan Komisi Tanggal 18 Pebruari 1950 untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, namun Para Penggugat hanya mengutip sebahagian saja pendapat Badan Komisi tersebut, sehingga perlu dicantumkan secara lengkap lanjutan dari pendapat komisi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” Komisi berpendapat dengan keputusan diatas, berhubung atas pengakuan yang ternyata dipasal a dan b ialah adanya schenking akan tetapi, yang berusaha itu ternyata lain orang atau bukan tuan Pangeran Hadjib”.

” Karena Komisi mengingat bahwa Marga sendiri mempunyai peraturan-peraturan, jika diatas sepotong tanah Gouvernement baik yang ada dalam lingkungan Plaatselijik Pasar Fonds atau Marga, tidak diusahakan oleh yang mempunyainya (Pangeran Hadjib) maka hak kuasa diatas tanah tersebut gugur. Terkecuali yang mempunyai hak ada mempunyai surat-surat yang syah bahwa orang-orang yang berusaha atas tanah yang dimilikinya ada bertalian tumpang menumpang, upah mengupah, bayar membayar usaha yang bekerja, atau dengan lain perdamaian, maka surat-surat yang semacam ini tetap akan berlaku selalu keterangan keterangan syah atas hak milik yang mengakuinya. Demikianlah surat Proses Verbal Komisi ini dibuat dengan sebenarnya, dan masing-masing anggota yang bertanda dibawah ini menguatkan pemeriksaan ini dengan sumpah jika dikehendaki oleh yang berwajib”.

”Baturaja tertanggal seperti diatas”.

Dengan demikian bila disimak isi dari surat tersebut, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil kepemilikan yang dijadikan dasar para penggugat untuk mengajukan gugatan sudah dinyatakan Hak Kuasa diatas tanah tersebut gugur;

- 4 Bahwa tidak benar para penggugat mendalilkan pada point 4, bahwa menyatakan pada tahun 1953 Makodim 0403/Gapo OKU meminta tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib untuk dipinjam pakaikan yang akan didirikan beberapa bangunan asrama dan kantor milik Makodim 0403/Gapo OKU, merupakan suatu pernyataan mengada-ada yang tidak mempunyai dasar hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh para penggugat perlu kamianggapi sebagai berikut :

- Bahwa Kodam II/Swj menguasai tanah Ex Makodim 0403/OKU sejak tahun 1958 berdasarkan Surat penyerahan dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon No. 1/M/1958 Tanggal 1 Djuli 1958, tetapi bukanlah menerima dari Ibrahim Bin Pangeran Hadjib pada tahun 1953 menurut pernyataan para Penggugat. Kemudian tanah tersebut digunakan oleh TNI AD cq Kodim II/Sriwijaya semula untuk asrama Batalyon Infantri ”D” (berubah menjadi Batalyon 145/BALAU), bukanlah sebagai bangunan Kantor Makodim 0403/OKU. Bahwa kemudian baru dibangun pada tahun 1982 dan sejak tahun 1983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan Kantor Markas Kodim 0403/OKU. Sehingga tidak benar jika para Penggugat menyatakan dipinjam pakai dan akan didirikan beberapa bangunan asrama dan kantor milik Makodim 0403/Gepo OKU. Dengan demikian antara pengakuan dari Para Penggugat yang menyatakan Kodim 0403/OKU menempati tanah tersebut sejak tahun 1953 sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, bahwa TNI AD menguasai tanah tersebut baru sejak tahun 1958;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan kondisi TNI-AD saat itu masih dalam keadaan sulit sehingga seolah-olah harus mengemis sebidang tanah kepada rakyat Indonesia diantaranya Ibrahim Bin Pangeran Hadjib yang merasa dirinya sebagai warga negara yang baik itu merupakan pernyataan yang sangat merendahkan Negara dalam hal ini TNI AD. Jika memang TNI AD melakukan perjanjian pinjam pakai dengan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib bukan hanya dengan pernyataan saja dari para ahli waris, namun harus dibuktikan dengan surat perjanjian kedua belah pihak antara Ibrahim Bin Pangeran Hadjib dengan TNI AD cq Kodim II/Sriwijaya yang diketahui oleh pejabat yang berkompeten;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan fakta tersebut diatas diperkuat dengan surat pernyataan oleh salah satu anggota Makodim 0403/GAPO OKU Tanggal 26 Mei 2008 yaitu Edi Rosidin selaku Purnawirawan. Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Edi Rosidin tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat menjadikan alas hak, karena Edi Rosidin bukanlah seorang pejabat dilingkungan Kodam II/Swj yang mempunyai kewenangan memberikan pernyataan tentang tanah milik TNI AD, kemudian Edi Rosidin membuat pernyataan tersebut setelah 50 tahun Kodam II/Swj menerima penyerahan dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon yang dapat diperkirakan Edi Rosidin tidak mengetahui sejarah tanah tersebut apalagi tidak pernah ada anggota Kodim 0403/OKU yang bernama Edi Rosidin. Selanjutnya dalam surat pernyataan Edi Rosidin tersebut menyatakan "bahwa benar obyek tanah tersebut pada tanggal 16 Desember 1982 dipinjam pakai Kodim 0403 Garuda Dempo – Baturaja seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi)" jika dibandingkan dengan pernyataan para penggugat "bahwa benar tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah dipinjam pakaikan kepada Dandim 0403/Garuda Dempo Baturaja (Tergugat III)



tersebut sejak tahun 1953". Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas atau mengada-ada.

- 1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 5 yang mengatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengadakan perjanjian harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Para Penggugat sangat tidak berdasar, karena tanah dan bangunan yang dijadikan obyek dalam perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I yang diperoleh secara sah dan telah dikuasai oleh Tergugat I sejak 1 Juli 1958. sehingga secara hukum untuk memindahtangankan tanah dan bangunan tersebut, Tergugat I tidak memerlukan ijin dari pihak lain termasuk Para Penggugat. Karena antara Tergugat I dengan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun. Perjanjian yang diadakan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah secara sah menurut hukum karena berdasarkan causa yang halal sesuai Pasal 1320 KUH Perdata;
- 2 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 6 yang mengatakan akibat Perbuatan Tergugat I menyerahkan tanah Ex Makodim 0403/ OKU kepada Tergugat II, Para Penggugat telah mengalami kerugian immateriil senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak beralasan, karena pada kenyataannya tanah yang sekarang di atasnya telah berdiri Mall Ramayana yang jelas-jelas dan nyata bukan milik Para Penggugat;
10. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 7 bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan telah melakukan upaya Somasi kepada Tergugat I, tetapi karena bukti – bukti kepemilikan yang diajukan oleh para Penggugat tidak cukup kuat dan tidak memenuhi dasar hukum menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, maka Tergugat I tidak dapat memenuhi keinginan Para Penggugat tersebut.
11. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 10 yang mengatakan akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah menguasai tanah Para Penggugat sejak tahun 2004 telah mengalami kerugian uang sewa dan uang bunga sewa senilai Rp. 954.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh empat Juta Rupiah) tidak beralasan, karena pada kenyataannya tanah yang sekarang di atasnya telah berdiri Mal Ramayana bukanlah milik Para Penggugat.
12. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 11 yang mengatakan perbuatan penyerahan tanah milik Para Penggugat yang dilakukan



secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo tidak memenuhi pasal 1320 KUH Perdata. Karena Tergugat I tidak pernah menyerahkan tanah milik Para Penggugat kepada Penggugat II. Dengan demikian perjanjian kompensasi tanah dan bangunan Ex Makodim 0403/OKU tanggal 21 Juli 2004 sah dan mempunyai kekuatan Hukum sesuai pasal 1320 KUH Perdata yang didalilkan Para Penggugat.

13. Bahwa tidak ada alasan dan harus ditolak. Para Penggugat pada point 13 terhadap Putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara yang dikelola oleh para Tergugat/ Dalil Para Penggugat ini bertentangan dan/atau tidak memahami SEMA RI :

- Nomor : 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964 Jis;
- Nomor : 5 Tahun 1969 Tanggal 2 Juni 1969;
- Nomor : 03 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971;
- Nomor : 06 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975;
- Nomor : 03 Tahun 1978 Tanggal 1 April 1978;

14. Bahwa tidak ada alasan dan harus ditolak. Para Penggugat pada point 14 untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak kepada Para Tergugat, karena obyek gugatan adalah barang milik negara sehingga tidak dapat dibebankan kepada barang milik pribadi. Dalil Para Penggugat inipun bertentangan dan/atau tidak memahami SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1962 Tanggal 25 April 1962.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengadakan Perjanjian Tukar Menukar Nomor : B/819/VII/2004 No. 590/04/IX/2004 tanggal 21 Juli 2004 adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menolak segala bentuk ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil ;
- 5 Menolak Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

I Dalam Eksepsi

1 Kurang Pihak untuk dijadikan Tergugat ;

Bahwa Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai peranan penting atas Objek Sengketa, yang sekarang ini diajukan oleh Para Penggugat Perkara Perdata Nomor : 09/PDT.G/2013/PN. BTA;

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tertanggal 05 September 2013 2006 dan Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kabupaten OKU Nomor : 43-HPL-BPN RI-2008;

Bahwa dengan adanya Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tertanggal 05 September 2013 2006 dan Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kabupaten OKU Nomor : 43-HPL-BPN RI-2008 dan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 Tanggal 23 Oktober 2008, Tergugat II selaku pemilik yang sah secara hukum atas Objek Sengketa.

Dengan demikian, Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU wajib dijadikan Tergugat.

2 Eksepsi Temporis (Eksepsi Daluwarsa)

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 21 Februari 2013 terdaftar di Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 09/PDT.G/2013/PN. BTA, sedangkan alas hak yang dimiliki Tergugat I – Tergugat III tanggal 1 Djuli 1958, sebagai penerima atas penyerahan dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon Pasirah Baturaja di tanda tangani Tjik Olah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikuasainya Objek Sengketa Tergugat I – Tergugat III selama 54 Tahun, maka dengan demikian Para Penggugat Dikualifikasi Daluwarsa. Mengukur hak menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Kurangnya Pihak yang dijadikan Tergugat dan Gugatan Penggugat Dikualifikasi Daluwarsa;
- 3 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan diatas mohon diberlakukan juga Dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- 2 Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II.
- 3 Bahwa Posita Gugatan Angka 5, Tergugat II menolak secara keseluruhan dalil-dalil tersebut perlu dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum dan bukan berdasarkan bentuk pengakuan sepihak dan hanya bersifat cerita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Bahwa Tergugat II mengetahui Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II memiliki alas hak yang sah menurut hukum berupa Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958, luas tanah yang diterima Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas ± 9.276 M²;

Bahwa Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II /SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004;

Pasal I : menyebutkan pihak kesatu menyerahkan kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua menerima penyerahan pihak kesatu tanah dan bangunan Kantor MAKODIM 0403/OKU masing-masing seluas 9.276 M² dan 906 M² yang terletak di Jl. A. Yani Desa Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Oleh karenanya tanah dimaksud sah secara hukum milik Tergugat II (milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA (Tergugat I – Tergugat III) dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Tergugat II). Tergugat II sangat mengetahui alas hak yang dimiliki Tergugat I – Tergugat II berupa Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958;

Dengan adanya alas hak berupa Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958, secara hukum sah Objek Sengketa milik Tergugat I – Tergugat III;

- 4 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I – Tergugat III adalah telah berdasarkan hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian tuntutan ganti rugi Immaterial kepada Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) patut ditolak secara keseluruhan.
- 5 Bahwa Tergugat II tidak mengindahkan teguran Para Penggugat, disebabkan Para Penggugat tidak ada memiliki tanah seluas 2.131,50 M2 (Dua ribu Seratus Tiga Puluh Satu Koma Lima Puluh Meter Persegi).

Bahwa alas hak yang dijadikan dasar Para Penggugat mengakui tanah seluas 2.131,50 M2 adalah hanya pengakuan sepihak dan alat bukti yang dibuat dibawah tangan tanpa diketahui atau disetujui pejabat yang berwenang sebagaimana Posita angka 4 menyebutkan Surat Pernyataan yang dibuat pada Tanggal 26 Mei 2008, yang membuat Surat Pernyataan Edi Rosidin;

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah seluas 2.131,50 M2 (sebagaimana Dalil-dalil Posita Angka 7), jika Para Penggugat tetap mempertahankan adanya tanah seluas 2.131,50 M2 secara hukum Para Penggugat tidak memiliki alas hak;

- 6 Bahwa Tergugat I – Tergugat III selaku pemilik yang sah menurut hukum berdasarkan berupa Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958 atas tanah seluas 9.276 M2 dan telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/ 04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004, disepakati Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan tersebut tidak perlu persetujuan Para Tergugat, Para Penggugat bukan pemilik Tanah Sengketa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat Angka 7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa sebagai tindak lanjut setelah di tanda tangani Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004;

Tergugat II sebagai Pihak Ke II dalam Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan mempunyai kewenangan mutlak untuk menguasai tanah yang telah diterima, sebagai bentuk Kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 2, lebih tegas lagi penguasaan mutlak oleh Tergugat II tercantum dalam Pasal 6 menyebutkan :

- 1 Pihak kesatu mengizinkan pihak kedua untuk membongkar bangunan Aula dan Lapangan Tenis MAKODIM 0403/OKU yang terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan sebelum adanya persetujuan dari pusat;
- 2 Pihak Kedua memberikan ijin kepada pihak kesatu untuk tetap menggunakan Kantor MAKODIM 0403/OKU hingga Kantor MAKODIM 0403/OKU yang baru selesai dibangun dan siap untuk digunakan;

Dengan demikian kewenangan secara mutlak Tergugat II melakukan kerjasama dengan Tergugat V dan memberikan izin mendirikan bangunan yang sekarang ini dikuasai Turut Tergugat.

- 8 Bahwa Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004 Para Penggugat menyimpulkan, tidak memenuhi kriteria Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

- 3 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 4 Kesepakatan untuk membuat suatu perkara;
- 5 Suatu pokok persoalan tertentu;
- 6 Suatu sebab yang tidak dilarang;

Adalah suatu penilaian dan kesimpulan yang keliru;

Bahwa Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004 sah menurut hukum.

Sebelum diadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja, Tergugat II telah meneliti keberadaan alas hak yang dimiliki Tergugat I-Tergugat III, berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958;

Dengan demikian kriteria Pasal 1320 KUHPdata mutlak telah terpenuhi;

- 9 Bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan yang dapat dibenarkan secara hukum, dengan berperannya Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU.

Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU setelah menelaah Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004 telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 27 Tanggal 5 September 2006;

Kemudian pada tahun 2006 Tergugat IV mengeluarkan Keputusan No. 13 Tahun 2006 tentang Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT. Inti Griya Prima Sakti dalam Rapat Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Lokasi Exs. Kodim 0403 Ogan Komering Ulu;

Bahwa pada tahun 2008 diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan No. 00002 Tanggal 23 Oktober 2008 dibuat dan diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan tersebut atas Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 43-HPL-BPN.RI-2008 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- 10 Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepastian hukum tentang Hak Milik Tanah Para Penggugat untuk ukuran luas secara keseluruhan, mengingat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 10/PDT.G/ 2008/PN.BTA tanah yang disengketakan seluas 906 M² (Posita Gugatan Angka 6) pada Halaman 3 dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 10/PDT.G/2008/PN.BTA, Putusan Banding Nomor : 73/PDT/ 2009/ PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 330 PK/PDT/2010;

Dengan demikian, Para Penggugat hanya mengada-ada atau mereka-reka tanpa adanya kepastian ukuran tanah Panjang x Lebar (luas keseluruhan) mengingat Para Penggugat tidak memiliki alat bukti yang dapat dijadikan alas hak, untuk menguatkan Dalil-dalil Gugatan;

- 11 Bahwa bukti kepemilikan yang dibuat dan diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten OKU berupa Hak Pakai Nomor : 27 Tanggal 5 September 2006 dan Surat Ukur Nomor : 31/KR/2006 Tanggal 5 September 2006 atas nama Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat II) adalah bukti kepemilikan yang otentik, bukti kepemilikan yang sempurna dan suatu bukti yang sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti kepemilikan yang otentik, bukti kepemilikan yang sempurna dan suatu bukti yang sah menurut hukum yaitu Hak Pakai Nomor : 27 Tanggal 5 September 2006 sebagai landasan hukum/alat bukti yang kuat dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/G/2009/PTUN-PLG, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 94/BDG/2010/PT.TUN.MDN dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 398K/TUN/2010;

- 12 Bahwa semua Dalil-dalil Posita Gugatan yang diuraikan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya harus dapat dibuktikan, Para Penggugat/Penggugat yang dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Pasal 283 Rbg yang menyatakan :

”Barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan, hal ini berarti apabila seseorang mendalilkan mengenai sesuatu hak maka ia harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut”.

- 13 Bahwa atas tuntutan Ganti rugi sebagaimana Posita Angka 8 dan Posita Angka 10 dalam petitum Angka 8 dan Angka 10 patut ditolak secara keseluruhan.

Bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BTA berkenan memutuskan :

I Dalam Eksepsi

- 1 Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II ;
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

IIDalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

Jawaban Tergugat III

I Dalam Eksepsi :

- 1 Tergugat menolak semua dalil dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu/kadaluarsa, karena jika dilihat dari penguasaan tanah oleh Tergugat I sejak diserahkan oleh Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958 sampai dengan didaftarkan gugatan tersebut pada tanggal 26 Pebruari 2013 telah lebih kurang 54 tahun, maka telah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 30 (tiga puluh) tahun sesuai Pasal 1967 KUH Perdata;
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang para Pihak, sebagai berikut :
 - a Tidak diikutsertakan Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon karena Tergugat I memperoleh tanah yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon pada tanggal 1 Juli 1958, sehingga dengan demikian Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon sudah sepatutnya diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
 - b Demikian pula halnya dengan kepala BPN RI sudah sepatutnya diikut sertakan dalam perkara aquo karena tanah tersebut sekarang adalah milik Pemkab OKU, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN RI-2008 tanggal 4 Agustus 2008 status merupakan Hak Pengelolaan dengan Sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008, sehingga dengan demikian Kepala BPN RI selaku Lembaga Negara yang diberikan kewenangan memberikan Hak atas Tanah juga diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
- 4 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscuur libel), karena obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya, ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak jelas hanya menyalin dari pendapat badan komisi yang dibentuk tanggal 18 Pebruari 1950 untuk menyelesaikan suatu sengketa tanah tersebut yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 595 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 Jo Nomor : 1149/ K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 Jo Nomor : 1391 K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979;

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya;
 - 2 Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- II Dalam pokok perkara.
- 1 Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara sebagai bagian yang tak terpisahkan.
 - 2 Tergugat III menolak semua dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Bahwa benar TNI AD cq Kodam II/Sriwijaya memperoleh tanah yang sebagian menjadi obyek gugatan para penggugat berdasarkan surat penyerahan satu bidang tanah Nomor : 1/M/1958 tanggal 1 Juli 1958 dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon Baturaja kepada Kepala Geni Bangunan Seksi Baturaja dengan luas $\pm 9.276,50$ M2 yang dipergunakan untuk asrama Batalyon Infantri "D" selanjutnya berubah menjadi Batalyon 145/BALAU. Selanjutnya diatas tanah tersebut sejak tahun 1983 dijadikan Kantor Markas Kodim 0403/OKU, tanah tersebut telah terdaftar dalam Buku I Pusdalminlog sebagai tanah milik Negara dalam hal ini TNI AD cq Kodim II/Swj dengan batas – batas berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kemalaraja Nomor 807/Kr/X/99 Tanggal 18 Oktober 1999 sebagai berikut:

- 1 Sebelah Utara : Jln. A. Yani ;
- 2 Sebelah Selatan : Sungai Ogan ;
- 3 Sebelah Timur : Gang Handayani ;
- 4 Sebelah Barat : Suhardi Hamdani ;

4 Bahwa benar TNI AD cq Kodam II/Sriwijaya telah mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada Pemkab OKU dalam suatu perjanjian tukar menukar tanah Makodim 0403/OKU dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : B/819/VII/2004 – No. 590/04/IX/2004 Tanggal 21 Juli 2004 menyatakan Pihak Kesatu (Tergugat I) menyerahkan kepada Pihak Kedua (Tergugat II) sebagaimana Pihak Kedua (Tergugat II) menerima penyerahan dari Pihak Kesatu (Tergugat I) tanah seluas ± 9.276 M2 dan bangunan diatasnya berupa Kantor Makodim 0403/OKU seluas ± 906 M2 yang terletak di Jl A. Yani Desa Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU. Perjanjian tersebut dibuat karena sebagian dari tanah dan bangunan Makodim 0403/OKU terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten OKU. Bahwa tanah tersebut saat ini statusnya merupakan tanah milik Pemkab OKU semula dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 22 Tahun 2006, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor 43-HPL-BPN- RI-2008 Tanggal 4 Agustus 2008 menjadi Hak Pengelolaan dengan sertifikat Nomor 00002 Tahun 2008;

5 Bahwa Para Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Register Perkara Nomor :10/Pdt.G/2008/PN.BTA Tanggal 8 Mei 2008, Para Penggugat mengajukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sampai dengan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI dengan Putusan PK Nomor 330 PK/PDT/2010 yang amar Putusannya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali. Selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Register Perkara Nomor 32/G/2009/PTUN Tanggal 3 Nopember 2009, Para Penggugat mengajukan upaya hukum sampai dengan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dengan Putusan Kasasi Nomor 398 K/TUN/2010 Tanggal 17 Pebruari 2011 yang amar Putusannya menyatakan Permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

- 6 Bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah tersebut pada point 2 berdasarkan pendapat Badan Komisi Tanggal 18 Pebruari 1950 untuk memeriksa gugatan Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, namun Para Penggugat hanya mengutip sebahagian saja pendapat Badan Komisi tersebut, sehingga perlu dicantumkan secara lengkap lanjutan dari pendapat komisi sebagai berikut :

” Komisi berpendapat dengan keputusan di atas, berhubung atas pengakuan yang ternyata dipasal a dan b ialah adanya SCHENKING akan tetapi, yang berusaha itu ternyata lain orang atau bukan tuan Pangeran Hadjib”.

” Karena Komisi mengingat bahwa Marga sendiri mempunyai peraturan-peraturan, jika diatas sepotong tanah Gouvernement baik yang ada dalam lingkungan Plaatselijik Pasar Fonds atau Marga, tidak diusahakan oleh yang mempunyainya (Pangeran Hadjib) maka hak kuasa di atas tanah tersebut gugur. Terkecuali yang mempunyai hak ada mempunyai surat-surat yang syah bahwa orang-orang yang berusaha atas tanah yang dimilikinya ada bertalian tumpang menumpang, upah mengupah, bayar membayar usaha yang bekerja, atau dengan lain perdamaian, maka surat-surat yang semacam ini tetap akan berlaku selalu keterangan keterangan syah atas hak milik yang mengakuinya. Demikianlah surat Proses Verbal Komisi ini dibuat dengan sebenarnya, dan masing-masing anggota yang bertanda dibawah ini menguatkan pemeriksaan ini dengan sumpah jika dikehendaki oleh yang berwajib”.

“Baturaja tertanggal seperti diatas”.

Dengan demikian bila disimak isi dari surat tersebut, maka sudah tidak terbantahkan lagi bahwa dalil kepemilikan yang dijadikan dasar para penggugat untuk mengajukan gugatan sudah dinyatakan hak kuasa diatas tanah tersebut gugur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa tidak benar Para Penggugat mendalilkan pada point 4, bahwa benar tanah milik Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah dipinjam pakai kepada Dandim 0403/Garuda Dempo Baturaja (Tergugat III) sejak tahun 1953, merupakan suatu pernyataan mengada-ada yang tidak mempunyai dasar hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat perlu kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan Ex Maxodim 0403/OKU yang dibangun pada tahun 1982 kemudian ditempati sejak tahun 1983 sebagai Kantor Kodim 0403/OKU berdasarkan Surat Perintah Pangdam IV Sriwijaya Nomor 1589/IX/1982. sehingga tidak benar jika Para Penggugat menyatakan telah pinjam pakai kepada Dandim 0403/Garuda Dempo Baturaja (Tergugat III) sejak tahun 1953. Dengan demikian antara pengakuan dari Para Penggugat menyatakan Kodim 0403/OKU menempati tanah tersebut sejak tahun 1953 sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada.
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan fakta tersebut diatas diperkuat dengan surat pernyataan oleh salah satu anggota Makodim 0403/GAPO OKU Tanggal 26 Mei 2008 yaitu Edi Rosidin selaku Purnawirawan. Bahwa pernyataan yang dibuat oleh Edi Rosidin tersebut merupakan pernyataan sepihak yang tidak dapat menjadikan alas hak, karena Edi Rosidin bukanlah seorang pejabat dilingkungan Kodam II/Swj yang mempunyai kewenangan memberikan pernyataan tentang tanah milik TNI AD, kemudian Edi Rosidin membuat pernyataan tersebut setelah 50 tahun Kodam II/Swj menerima penyerahan dari Ketua Dewan Marga Bindung Langit Lawang Kulon yang dapat diperkirakan Edi Rosidin tidak mengetahui sejarah tanah tersebut apalagi tidak pernah ada anggota Kodim 0403/OKU yang bernama Edi Rosidin. Selanjutnya dalam surat pernyataan Edi Rosidin tersebut menyatakan "bahwa benar obyek tanah tersebut pada tanggal 16 Desember 1982 di pinjam pakai Kodim 0403 Garuda Dempo – Baturaja seluas 900 M2 (sembilan ratus meter persegi)" jika dibandingkan dengan pernyataan para penggugat "bahwa benar tanah milik



Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, telah dipinjam pakaikan kepada Dandim 0403/Garuda Dempo Baturaja (Tergugat III) tersebut sejak tahun 1953". Dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat merupakan dalil yang tidak jelas atau mengada-ada.

- Bahwa Dandim 0403/OKU (Tergugat III) merupakan Pejabat yang secara hirarki ada dibawah Pangdam II/Swj yang tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil kebijakan tentang penggunaan, pengalihan, maupun pemindah tanganan tanah milik TNI AD. Sehingga apabila para Penggugat mendalilkan bahwa Dandim 0403/OKU pernah menerima pinjam pakai dari Ibrahim Bin Pangeran Hadjib, itu merupakan pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum.

8 Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 10 yang mengatakan akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah menguasai tanah Para Penggugat sejak tahun 2004 telah mengalami kerugian uang sewa dan uang bunga sewa senilai Rp. 954.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) tidak beralasan, karena pada kenyataannya tanah yang sekarang di atasnya telah berdiri Mall Ramayana bukanlah milik para Penggugat;

9 Bahwa tidak ada alasan dan harus ditolak, Para Penggugat pada point 13 terhadap Putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara yang dikelola oleh Para Tergugat. Dalil Para Penggugat ini bertentangan dan/atau tidak memahami SEMA RI :

- Nomor : 13 Tahun 1964 Tanggal 10 Juli 1964 Jis ;
- Nomor : 5 Tahun 1969 Tanggal 2 Juni 1969;
- Nomor : 03 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971;
- Nomor : 06 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975;
- Nomor : 03 Tahun 1978 Tanggal 1 April 1978;

10 Bahwa tidak ada alasan dan harus ditolak. Para Penggugat pada point 14 untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak kepada Para Tergugat, karena obyek gugatan adalah barang milik negara sehingga tidak dapat dibebankan kepada barang milik pribadi. Dalil para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat inipun bertentangan dan/atau tidak memahami SEMA RI Nomor : 2 Tahun 1962 Tanggal 25 April 1962.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Pokok Perkara tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menolak segala bentuk ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil;
- 4 Menolak Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda bergerak dan tidak bergerak dalam perkara ini;
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat IV

Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Bahwa Tergugat IV menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang dinilai kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV;
- 2 Bahwa Tergugat IV mengeluarkan keputusan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Persetujuan terhadap Rencana Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PT. Inti Griya Prima Sakti dalam Rangka Pembangunan Pusat Perbelanjaan di Lokasi Exs. Kodim 0403 Ogan Komering Ulu telah meneliti bukti kepemilikan yang ada pada Tergugat I – Tergugat III yaitu Surat Penyerahan Satu Bidang Tanah Nomor : 1/m/1958 Tertanggal 1 Djuli 1958; Kemudian Tergugat IV meneliti adanya Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan MAKODIM 0403/OKU Baturaja antara TNI AD cq KODAM II/ SRIWIJAYA dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/ VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004; Dengan adanya bukti-bukti tersebut, Tergugat IV melakukan perbuatan tidak bertentangan dengan hukum/tidak bersifat melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa bukti-bukti Kepemilikan yang ada pada Tergugat I – Tergugat III suatu bukti yang sempurna para pihak yang berwenang (Tergugat II-Tergugat I) menanda tangani Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan dan ditanda tangani oleh saksi-saksi;

Tergugat I – Tergugat III menguasai tanah Exs. MAKODIM 0403 Ogan Komering Ulu sejak tahun 1958 – sampai tahun 2004 yang luasnya 9.276 m, dalam kurun waktu tahun 1958 – sampai tahun 2004 tidak ada orang lain yang mengakui sebagai hak miliknya;

- 4 Bahwa Tergugat IV melakukan perbuatan telah sesuai prosedur hukum, maka perbuatan tergugat IV tidak bersifat melawan hukum.
- 5 Bahwa Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Ganti Rugi sebagaimana Posita Angka 10 dan Petitum Angka 10 patut ditolak secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 09/PDT.G/2013/PN.BTA berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

Jawaban Tergugat V ;

- 1 Bahwa Tergugat V (PT. Inti Griya Prima Sakti) tegas-tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya yang sah menurut hukum ;
- 2 Bahwa benar pada tahun 2006 adanya pembangunan pusat perbelanjaan Raja Plaza (Mall Ramayana) oleh PT. Inti Griya Prima Sakti (Tergugat V) yang didirikan atas persetujuan Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu. Pada areal/ lokasi tanah eks Kantor MAKODIM 0403/OKU Baturaja seluas $\pm 5.810 \text{ m}^2$ (lima ribu delapan ratus sepuluh meter persegi). Namun objek tanah yang didirikan bangunan seluas $\pm 5.810 \text{ m}^2$ termasuk didalamnya objek sengketa bukan milik Para Penggugat, melainkan tanah hak milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan asset Pemda OKU, sebagaimana sertifikat Hak Pakai Nomor 27 tanggal 5 September 2006, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Ogan Komering Ulu berkedudukan di Baturaja, sengan surat ukur Nomor : 31/KR/2006 tanggal 5 September 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa objek tanah seluas $\pm 5.810 \text{ m}^2$ sertifikat Hak Pakai Nomor 27, semula merupakan bagian dari tanah dan bangunan eks Kantor MAKODIM 0403/OKU yang tidak terkena proyek pembangunan jalan dan jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten OKU (Tergugat II), diperoleh Tergugat II dari Tergugat I (Kodam II / Sriwijaya) sebagaimana Surat Perjanjian Kompensasi Tanah dan Bangunan Makodim 0403/Oku Baturaja Antara Tni-Ad, C.q Kodam II/Sriwijaya Dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : B/819/VII/2004, Nomor : 590/04/IX/2004 Tertanggal 21 Juli 2004;

yang pada pokok menyatakan bahwa Pihak Kesatu dalam hal ini TNI-AD cq. KODAM II/Sriwijaya (Tergugat I) menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kedua Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Tergugat II) tanah bangunan Kantor MAKODIM 0403/OKU, yaitu masing-masing tanah seluas 9.276 m^2 dan bangunannya seluas 906 m^2 yang terletak di jalan Ahmad Yani Desa Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, karena terkena proyek Jalan dan Jembatan yang dibangun Pemerintah Kabupaten OKU. Sebaliknya dalam hal ini Pihak kedua Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Cq. Bupati Ogan Komering Ulu (Tergugat II) menyerahkan kepada Pihak Kesatu (Tergugat I) tanah pengganti Kantor KODIM 0403/OKU seluas 40.000 m^2 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera km 6,5 Kemelak Kelurahan Dusun Baturaja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan untuk bangunan perkantoran MAKODIM 0403/OKU serta sarana dan prasarannya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) ;

4 Bahwa berdasarkan kompensasi tanah dan bangunan eks Kantor MAKODIM 0403/OKU yang diterima Pemerintah Kabupaten OKU Cq. Bupati OKU (Tergugat II) dari KODAM II / Sriwijaya Cq. Pangdam II Sriwijaya atas tanah seluas 9.276 m^2 , dan sebagian dari padanya seluas $\pm 5.810 \text{ m}^2$ (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27) yang tidak terkena pembangunan proyek jalan dan jembatan oleh Tergugat II Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dimanfaatkan kerjasama dengan Tergugat V PT. Inti Griya Prima Sakti diperuntukkan pembangunan pusat perbelanjaan Raja Plaza (Mall Ramayana), kerjasama mana dituangkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Raja Plaza Jl. A. Yani Baturaja, antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu cq. Bupati Ogan Komering Ulu dengan PT. Inti Griya Prima Sakti Nomor : 3/PEMDA OKU/III/2006, Nomor : 482/IGPS/PDG/V/06 tanggal 6 September 2006, dan telah mendapat persetujuan DPRD OKU (Tergugat IV) dengan Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ulu Nomor : 13 tanggal 6 September 2006 ;

- 5 Bahwa dalam surat perjanjian kerja sama Pembangunan Raja Plaza Nomor : 3/PEMDA OKU/III/2006, Nomor : 482/IGPS/PDG/V/06 Tanggal 6 September 2006 tegas-tegas menyatakan bahwa bentuk kerjasama yang disepakati kedua belah pihak adalah dalam bentuk *Built Operate and Transfer* (BOT), dimana Pihak Kedua PT. Inti Griya Prima Sakti (Tergugat V) mengelola / mengoperasikan Gedung Raja Plaza diatas tanah milik Pihak Pertama / Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Tergugat II) atas biaya Pihak Kedua (Tergugat V) dengan memberikan imbalan (Royalty) kepada Pihak Pertama (Tergugat II) selama masa konsesi selama 25 tahun (dua puluh lima tahun) terhitung sejak pembangun selesai dan diresmikan, dan kemudian mentransfer / menyerahkan kembali tanah dan bangunan Raja Plaza beserta sarana dan prasarana lainnya kepada Pihak Pertama (Tergugat II) setelah berakhirnya masa konsesi ;
- 6 Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas tanah yang disengketakan para Penggugat tanah seluas $\pm 2.131,50 \text{ m}^2$, merupakan bidang tanah objek sertifikat Hak Pakai Nomor : 27, seluas 5.810 m^2 milik Pemerintah Kabupaten OKU. Oleh karenanya Perbuatan Tergugat V (PT. Inti Griya Prima Sakti) menjalin kerjasama dengan Tergugat II (Pemerintah Kabupaten OKU Cq. Bupati Ogan Komering Ulu) dalam rangka pembangunan pusat perbelanjaan Raja Plaza Mall Ramayana sudah memenuhi prosedur dan sah menurut hukum karena bangunan yang didirikan oleh Tergugat V tersebut bukan tanah milik Para Penggugat ;
- 7 Bahwa oleh karena tanah eks Kantor MAKODIM 0403/OKU yang dibangun Raja Plaza oleh Tergugat V (PT. Inti Griya Prima Sakti) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27 adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten OKU (Tergugat II), diperoleh Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kompensasi tanah dengan KODAM II/Sriwijaya (Tergugat I) secara sah menurut hukum dan karenanya tidak ada menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Maka terhadap tuntutan ganti rugi Material dan Immaterial Para Penggugat terhadap Tergugat I, II, III, IV, V sepatutnya untuk ditolak karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum ;
- 8 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka terhadap sita jaminan (Conservator Beslag) yang dimohonkan Para Penggugat terhadap harta-harta bergerak maupun tidak bergerak Para Tergugat dan Turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dikesampingkan, selain tidak jelasnya objek harta yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat. Selain dan selebihnya terhadap tuntutan para penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa sangatlah tidak beralasan.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat V uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutuskan yang amarnya berbunyi:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada Para Penggugat.

Jawaban Turut Tergugat ;

- 1 Bahwa Turut Tergugat (PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk) menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya yang sah menurut hukum ;
- 2 Bahwa mohon dalil Jawaban Tergugat V diberlakukan pula terhadap dalil jawaban Turut Tergugat yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan ;
- 3 Bahwa mengacu Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Raja Plaza Jl. A. Yani Baturaja, antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu cq. Bupati Ogan Komering Ulu dengan PT. Inti Griya Prima Sakti Nomor : 3/PEMDA OKU/III/2006 Nomor : 482/IGPS/PDG/V/06 tanggal 6 September 2006, bahwa dalam rangka pembangunan Pusat Perbelanjaan Raja Plaza (Mall Ramayana);
- 4 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Cq. Bupati OKU (Surat Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 640/1023/VI/2006 tanggal 4 Oktober 2006) bahwa hak-hak menyewakan PT. Inti Griya Prima Sakti (Tergugat V) oleh Tergugat V telah dialihkan / dilimpahkan sepenuhnya kepada Turut Tergugat PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk dengan massa konsesi selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak pembangunan gedung Raja Plaza selesai dan diresmikan. Karena mengingat sesuatu dan lain hal berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, PT. Inti Griya Prima Sakti (Tergugat V) dan PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (Turut Tergugat) telah sepakat bahwa pembiayaan pembangunan gedung Raja Plaza tersebut akan dilakukan oleh Pihak PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk (Turut Tergugat) dan dikerjakan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Pihak PT. Inti Griya Prima Sakti (Tergugat V) dengan nilai pembiayaan yang disetujui oleh Kedua belah pihak. Selanjutnya oleh kedua belah pihak dituangkan dalam Akte Perjanjian Pengalihan Hak Menyewakan Dan Pembangunan Gedung Raja Plaza Nomor : 4 tanggal 11 Oktober 2006, antara PT. Inti Griya Prima Sakti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk, diterbitkan oleh RIANTO, SH Notaris berkedudukan di Jakarta Barat ;

5 Bahwa untuk diketahui pula tanah seluas 5.810 m² yang dibangun pusat perbelanjaan Raja Plaza (Mall Ramayan), semula berstatus Hak Pakai (Sertifikat Nomor : 27 / Kemalaraja, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu), kemudian Sertifikat Hak Pakai ini telah dilepaskan haknya menjadi tanah negara berstatus Hak Pengelolaan, sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 00002 tanggal 23 Oktober 2008, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini sesuai pula surat Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43-HPL-BPN RI-2008, tanggal 4 Agustus 2008 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, atas tanah di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan ;

6 Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan, Nomor : 0002 tanggal 23 Oktober 2008, atas sebidang tanah seluas 5.810 m² kepada atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berkedudukan di Baturaja, maka dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti yang sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 27, tanggal 5 September 2006 karena telah dilepaskan haknya menjadi Hak Pengelolaan (Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 0002 tanggal 23 Oktober 2008, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Berdasarkan hal-hal yang Turut Tergugat uraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memutuskan yang amarnya berbunyi :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
- 2 Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Para Penggugat;

Menimbang atas gugatan Penggugat tanggal 21 Februari 2013 Pengadilan Negeri Baturaja untuk menjatukan putusannya tanggal 28 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi ;

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok perkara ;

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.625.100,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus Rupiah);

Membaca secara berurut urut :

- 1 Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, Penggugat melalui kuasanya Baginda Bosar Panjaitan.SH.menerangkan bahwa pada tanggal 08 November 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bta.
- 2 Relas Pemberitahuan Pernyataan Pemohon Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 kepada Terbanding I / semula Tergugat I untuk diberitahukan adanya Pemohon banding tersebut ;
- 3 Relas Pemberitahuan Pemohon Banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri baturaja , menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2014 kepada Terbanding II semula Tergugat II telah diberitahukan adanya Permohonan banding tersebut ;
- 4 Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2013 kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya Permohonan banding tersebut ;
- 5 Relas Pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2013 kepada Terbanding IV telah diberitahukan adanya Permohonan banding tersebut ;
- 6 Relas Pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember



- 2013 kepada Terbanding V telah diberitahukan adanya Permohonan banding tersebut ;
- 7 Relas Pemberitahuan pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja, menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2013 kepada Turut Terbanding V telah diberitahukan adanya Permohonan banding tersebut ;
 - 8 Memori Banding tanggal 20 Desember 2013 yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 November 2013 dan telah diserahkan kepada Terbanding I tanggal 12 Maret 2014, Terbanding II,III,IV dan Turut Terbanding masing-masing tanggal 28 November 2013 , Terbanding V tanggal 10 Desember 2013 ;
 - 9 Kontra Memori Banding Terbanding I dan III semula Tergugat I tanggal 10 Desember 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 10 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 11 Desember 2013 ;
 - 10 Kontra Memori Banding Terbanding V dan Turut Terbanding tertanggal 08 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 13 Januari 2014 ;
 - 11 Kontra Memori Banding dari Terbanding II tertanggal 15 Januari 2014 dan Kontra Memori Banding Terbanding IV tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Januari 2014 ;
 - 12 Kontra Memori Banding Terbanding II sampai dengan V dan Turut Terbanding yang diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat yang diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja melalui



Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 Februari 2014 , serta perintah menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempelajari berkas ;

- 13 Relas Pemberitahuan membaca Berkas Tergugat tanggal 26 Februari 2014 kepada Terbanding I dan III tanggal 06 Februari 2014 kepada Terbanding II dan IV tanggal 26 Februari 2014 kepada Terbanding V dan Turut Terbanding ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan Pembanding yang semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding I, III, Terbanding II, Terbanding IV, serta Terbanding V dan Turut Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2013 Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bta dapat **dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai dipihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aturan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, KUHperdata dan Rbg.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 09/Pdt.G/2013 / PN.Bta. tanggal 28 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara, dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Jum'at** tanggal **23 Mei 2014** oleh kami **H. Abdullah. SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Syafwan Zubir, SH.MHum.** dan **Arifin Edy Suryanto. SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 02 April 2014 Nomor 44PEN/PDT/2014/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggot serta **Hj.Harita, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Syafwan Zubir SH. MHum.

H. Abdullah. SH.MH

Arifin Edy Suryanto.SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj.Harita, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--|
| 1 | Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 2 | Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 3 | <u>Pemberkasan -----</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> + |
| J u m l a h ----- | | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |